

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: aktualita@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT>

ISSN Print: 1858-148x
ISSN Online:

HAK MASYARAKAT ADAT ATAS KEANEKARAGAMAN HAYATI

Rosdian^a, Leli Tibaka^a, Nursiah Moh. Yunus^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: rosdianfh@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Masyarakat Adat; Hak Masyarakat; Keanekaragaman Hayati;</p> <p>Artikel History Received: 30 April 2025 Reviewed: 30 April 2025 Accepted: 30 April 2025 Published: 30 April 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.% pp %</p>	<p><i>Indigenous peoples have a close attachment to nature. This attachment They have a way of life, perspective and culture that highly values nature. Their life practices are in line with efforts to maintain biodiversity. International law through the Convention on Biological Diversity has begun to appreciate and provide protection to indigenous peoples' rights to biodiversity. However, practices of land and territorial rights grabbing and biopiracy are still rampant. Indigenous peoples are also still struggling to get full recognition of their right to self-determination because it is with the recognition of this right that they can not only ensure their survival but also be able to protect their rights. ensure their survival but can also continue their positive contribution to safeguarding the environment and biodiversity. in protecting the world's environment and diversity. Looking at the gap between legal recognition and protection and the practices that occur on the rights of indigenous peoples in the field of biodiversity, this research seeks to provide an overview of how international law protects the rights of indigenous peoples in the field of biodiversity, then how Indonesia protects the rights of indigenous peoples to biodiversity, especially in the Lore Lindu National Park?</i></p> <p>Masyarakat adat memiliki keterikatan yang erat dengan alam. Keterikatan itu menjadikan mereka memiliki sikap hidup, cara pandang dan budaya yang sangat menghargai alam. Praktek kehidupan mereka selaras dengan upaya menjaga keanekaragaman hayati. Hukum Internasional melalui Konvensi Keanekaragaman Hayati mulai mengapresiasi dan memberikan perlindungan kepada hak masyarakat adat atas keanekaragaman hayati. Meski demikian, praktek-praktek perampasan hak atas tanah, wilayah, dan biopiracy masih marak terjadi. Masyarakat adat juga sampai saat ini masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan penuh atas hak menentukan nasib mereka sendiri karena dengan adanya pengakuan hak inilah mereka tidak hanya dapat menjamin keberlangsungan mereka tetapi juga dapat meneruskan sumbangsih positif mereka dalam menjaga lingkungan dan keanekaragaman dunia. Melihat kesenjangan antara pengakuan dan perlindungan hukum dengan praktik yang terjadi atas hak masyarakat adat di bidang keanekaragaman hayati, penelitian ini berupaya memberikan gambaran bagaimana hukum internasional melindungi hak masyarakat adat di bidang keanekaragaman</p>

hayati?, Kemudian bagaimana Indonesia melindungi hak masyarakat adat atas keanekaragaman hayati khususnya di taman nasional lore lindu ?

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

LPENDAHULUAN

Masyarakat adat memiliki keterikatan yang kuat terhadap alam. Intensitas hubungannya yang erat dengan alam sekitarnya sejak lama, dari generasi ke generasi telah menghasilkan pengetahuan unik.¹ Pengetahuan itu berangkat dari filosofi yang dianut oleh masyarakat adat pada umumnya, di mana dalam pandangan mereka segala sesuatu yang hidup dari mulai mikro-organisme sampai manusia, serta ekosistem tempat mereka hidup memiliki keterkaitan yang teramat erat. Segala sesuatu, tiap anggota dari alam raya ini, meski secara fisik terpisah tetapi memiliki peran masing-masing yang saling berkait dan mendukung laksana orkestra. Gangguan yang terjadi pada anggota terkecil sekalipun dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada alam. Interrelasi dari segala makhluk hidup yang ada di bumi merupakan kepercayaan mendasar bagi masyarakat adat.²

Cara pandang dan kepercayaan masyarakat adat terhadap alam dapat dilihat padamasyarakat Dayak yang memiliki keyakinan bahwa “Tanah adalah Hidup dan Nafas Kami”, di Papua Barat hampir seluruh masyarakat adat meyakini bahwa”Tanah Kita, Hidup.³ Masyarakat adat di Amerika mereka memandang ”Every part of the earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing and humming insect is holy in the memory and experience of my people” (Julian Berger, 1990). Jelas di sini bahwa bagi mereka, tanah, lingkungan alam adalah sumber kehidupan dan sangat bermakna dalam segala aspek kehidupan. Sebagian dari mereka mengibaratkan bumi sebagai Ibu mereka. Menyakiti alam sama dengan menyakiti Ibu mereka.

Cara pandang itu kemudian menjelma dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam menjaga alam berikut keanekaragamannya. Sebagai contoh, di Indonesia, berkenaan dengan perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya, masyarakat adat di Indonesia mengelola hutan secara lestari dengan segala kearifannya. Keberadaan berbagai praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dikenal dengan berbagai istilah seperti Mamar di Nusa Tenggara Timur, Lembo pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, Tembawang pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, Repong pada Masyarakat Peminggir di Lampung, Tombak pada masyarakat Batak di Tapanuli Utara. Praktik tersebut meliputi peladangan berpindah yang ramah lingkungan, praktik perburuan yang mengindahkan keseimbangan rantai makanan, hingga budi daya tanaman obat.

Kearifan lokal masyarakat adat Indonesia tidak hanya terlihat di daratan. Sebagai negara dengan perairan yang sangat luas dengan lebih dari 17.000 pulau maka keberadaan masyarakat adat berbasis perairan merupakan keniscayaan, dan mereka memegang peranan penting dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman bahari. Sebagai contoh, di Sulawesi Utara masyarakat Sangihe- Talaud memiliki tradisi Eha laut sebagai masa jeda panen ikan untuk tiga hingga enam bulan. Usai Eha, diadakan upacara adat Mane’e, pola pemanenan ikan yang telah disepakati bersama oleh para tetua adat. Di Sumatera terdapat tradisi Lubuk Larangan sebuah

¹ Rita Rahmawati and Dian E Idris Gentini, “Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi, Konflik Dan Dinamika Sosio-Ekologis,” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2, no. 2 (2008): 151–90, <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i2.5886>.

² Mohammad Dulkih, *Sistem Sosial Di Indonesia* (Bandung, Jawa Barat: LP2M UIN SGD, 2020).

³ MIFTA ARIFIN, “MEMBANGUN KONSEP HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) MELALUI PENDEKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

larangan penangkapan ikan di kawasan perairan untuk jangka waktu yang sama. Tradisi larungan, sajen makanan tradisional yang marak di pesisir Jawa merupakan jejak-jejak kearifan lokal dalam melestarikan kehidupan bahari.

Tidak hanya pada masyarakat adat Indonesia, masyarakat adat sedunia nampaknya memiliki ciri umum yang sama antara keterikatan mereka dengan lokalitas berikutan lingkungan mereka dengan kesadaran penjagaan kelestarian dan keanekaragamannya melalui kearifan lokal dan budaya yang diterapkan. Sebagai contoh, Suku Tukano di Amazon Kolumbia, dalam penelitian Gerardo Reichel-Dolmatoff, percaya bahwa hanya terdapat energi terbatas yang mencukupi untuk mendukung keberadaan seluruh makhluk hidup. Energi tersebut harus dibagi antara manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Setiap penyerapan energi yang tidak proporsional akan mengancam keberadaan makhluk keseluruhan. Berburu hewan dalam budaya mereka didahului oleh upacara yang dipimpin oleh Shaman, pembimbing spiritual. Shaman ini

kemudian mendapatkan izin dari "Pemilik" hewan-hewan yang kemudian menentukan jenis hewan apa yang dapat diburu hari itu dan berapa jumlahnya sehingga tidak akan ada energi berlebihan yang diambil dari hewan-hewan tersebut. Setiap pemburu yang berburu melebihi apa yang ditentukan dipercaya secepatnya akan berbalik diburu oleh hewan jenis yang sama untuk mengembalikan ketimpangan energi pada titik ekuilibrium.

Menyadari peran penting masyarakat adat terutama sistem pengetahuannya terhadap keseimbangan alam, dan konservasi tradisional, masyarakat dunia mulai mengapresiasi hak masyarakat adat atas keanekaragaman hayatinya. Terlebih ketika dunia menyadari bahwa beberapa kegiatan yang dilakukan oleh manusia telah mengakibatkan kerusakan alam yang parah dan mengancam keanekaragaman hayati.⁴ Pengakuan ini terlihat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (Konvensi Kehati) pada tahun 1992. Pasal 8(j) yang perumusannya dalam Kelompok Kerja Ad-Hoc melibatkan perwakilan masyarakat adat, menyatakan: Sejauh dan sesuai mungkin, setiap pihak wajib : Pasal 8(j) Tergantung perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan inovasi-inovasi dan praktek-praktek tersebut semacam itu mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek semacam itu.

Pengakuan ini menjadi salah satu fase yang penting terhadap upaya melindungi hak masyarakat adat dalam hukum internasional. Terlebih pada masa Konvensi Keanekaragaman Hayati dikeluarkan, pengakuan hak-hak asasi masyarakat adat belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat internasional⁵ Baru terdapat sedikit sumber hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap masyarakat adat. Upaya serius untuk menjadikan hak-hak masyarakat adat diakui dalam hukum internasional sampai saat ini masih terus berlangsung.

Salah satu sisi lemahnya perlindungan hak masyarakat adat atas keanekaragaman hayati yang disorot oleh kelompok masyarakat adat dunia adalah lemahnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual, dan pengetahuan masyarakat adat atas keanekaragaman hayati. Padahal pengetahuan masyarakat adat atas keanekaragaman hayati membawa banyak keuntungan bagi masyarakat dunia secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Development Programme), varietas yang didapat dari negara-negara berkembang untuk lima belas jenis hasil panen utama menghasilkan

⁴ Hasriyanti and Erman Syarif, *GEOGRAFI SUMBER DAYA, IMPLIKASI, PENDEKATAN DAN PENGELOLAAN* (Purbalinga: CV Eureka Media Aksara, 2016).

⁵ Asra, "Corporate Rescue : Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 04 (2015): 513–37.

US\$50.000 juta pemasukan penjualan tahunan di Amerika Serikat saja. Negara-negara berikut korporasi negara utara seringkali menjadi pihak utama yang diuntungkan. Rural Advancement Foundation International (RAFI), suatu NGO internasional, telah melakukan perhitungan atas nilai yang dihasilkan oleh varietas petani baik pada konsumsi makanan maupun pendapatan sektor pertanian dari negara-negara maju. Pusat Jagung dan Gandum Internasional (International Maize and Wheat Centre) di Meksiko menyumbang sebesar US\$ 2.700 juta bagi negara-negara maju.¹² Pada beras, International Rice Research Institute, menyumbangkan US\$ 655 juta pertahunnya. Sedangkan untuk kacang-kacangan berdasarkan data International Centre for Tropical Agriculture menyumbangkan US\$ 111 juta. Bisnis pertanian negara-negara industri juga mendapatkan keuntungan besar dari germplasma kentang, buncis, gandum, hewan-hewan ternak dan bahan-bahan lainnya yang didapat dari komunitas masyarakat adat di negara-negara berkembang. Pengetahuan masyarakat adat atas keanekaragaman hayati juga membawa keuntungan yang besar bagi industri farmasi negara-negara maju. Tiga perempat dari tumbuh-tumbuhan yang menyediakan bahan-bahan bagi obat-obatan yang menarik perhatian para peneliti berasal dari penggunaan tumbuh-tumbuhan itu sebagai obat tradisional. Dari 120 bahan aktif yang dipisahkan dari tanaman tinggidean kini banyak digunakan pada obat-obatan modern, sebanyak 75% menunjukkan korelasi positif antara penggunaannya secara modern dengan penggunaan tumbuhan aslinya secara tradisional. Lebih dari dua pertiga spesies tumbuh-tumbuhan atau sekitar 35.000 tumbuhan yang memiliki nilai pengobatan berasal dari negara-negara berkembang. Sekurangnya 7000 bahan-bahan obat pada pengobatan barat didapat dari tumbuh-tumbuhan. Menurut perhitungan UNDP germplasma negara-negara berkembang memberikan keuntungan sebesar US\$ 47.000 juta bagi industri farmasi di tahun 2000.¹³ RAFI memperkirakan

sebesar US\$ 32 milyar penjualan obat-obatan modern sedunia datang dari obat-obatan tradisional. Ironisnya, ekspor negara-negara berkembang hanya mencapai US\$551 suatu perbandingan yang timpang dengan putaran keuntungan yang didapat industri farmasi global.

Kontribusi masyarakat adat pada dunia kesehatan juga datang dari obat-obatan yang didapat dari tanah. Setidaknya 12% dan 4% tambahan bakteri pada koleksi dari American Type Culture Collection datang dari negara-negara berkembang, terutama dari sampel tanah. Di tahun 1990 contohnya, Universitas Florida mematenkan sebuah jamur Brazil yang diketahui bersifat mematikan bagi semut api (semut merah). Semut api dapat menyebabkan kerusakan miliaran dollar bagi hasil panen Amerika Serikat. Para petani Brasil menyadari bahwa sesuatu pada tanah itu membunuh semut-semut tersebut.

Beberapa perusahaan multinasional seperti Merck, Pfizer, Bristol Myers sibuk mengumpulkan mikro-organisme pada tanah dari dunia ketiga. Masyarakat adat telah lama mengetahui dan menghargai kegunaan dari tanah-tanah tertentu. Mereka memang tidak mengetahui secara pasti keberadaan bakteri atau jamur pada tanah tetapi mereka tahu sifat anti tumor, antibiotik atau karakteristik pengobatan dari tanah-tanah tertentu.

Hal ini terjadi selain fakta bahwa Konvensi Keanekaragaman Hayati merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan secara multilateral juga dikarenakan prinsip national sovereignty yang dianut dalam Konvensi. Pasal 3 Konvensi Keanekaragaman Hayati menggariskan prinsip tersebut sebagai berikut: Sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan azas-azas hukum internasional setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan Pembangunan lingkungannya sendiri, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasionalnya.

II. METODE PENELITIAN

Metode ini bersifat opsional untuk artikel penelitian asli. Metode ini ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian. Metode ini sebisa mungkin memberikan gambaran kepada pembaca.

III. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Bidang Keanekaragaman Hayati

Secara khusus perlindungan terhadap hak masyarakat adat di bidang keanekaragaman hayati mendapatkan pengakuan yang lebih dalam hukum internasional sejak tahun 1992. Pengakuan itu tercantum dalam dua dokumen yang dihasilkan dalam Konferensi Lingkungan dan Pembangunan PBB atau yang juga dikenal dengan sebutan Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil. Kedua dokumen tersebut adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan Agenda 21.⁶ Pembukaan Konvensi Kehati alinea dua belas mengakui keterikatan masyarakat adat dan kehidupan tradisionalnya dengan keanekaragaman hayati dan upaya konservasinya, “*Recognizing the close and traditional dependence of many indigenous and local communities embodying traditional lifestyles on biological resources, and the desirability of sharing equitably benefits arising from the use of traditional knowledge, innovations and practices relevant to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components.*”

Atas dasar pengakuan ini kemudian perlindungan hak keanekaragaman hayati masyarakat adat dituangkan dalam pengaturan pasal 8 (j) dan pasal 10 dari Konvensi. Sedangkan dalam Agenda 21 sejumlah program aksi mengenai masyarakat adat dituangkan dalam Chapter 26 tentang *Recognizing and Strengthening the role of Indigenous Peoples and Their Communities*.²⁸ Agenda 21 yang merupakan program aksi negara-negara dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, dalam landasan aksi Chapter 26 poin satu mengakui peran penting masyarakat adat bagi lingkungan dan pembangunan, dan mendorong negara-negara untuk memperkuat peran mereka dalam pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat adat menyambut baik keberadaan pengakuan atas hak keanekaragaman hayati mereka itu. Pengakuan itu merupakan suatu langkah maju bagi upaya perlindungan hak-hak mereka yang pada saat itu masih mereka upayakan. Meski demikian mereka menilai pengaturan yang ada dalam Konvensi Kehati belum sepenuhnya dapat melindungi hak-hak masyarakat adat di bidang keanekaragaman hayati khususnya, dan hak-hak mereka yang lain umumnya. Hal ini tercermin dalam deklarasi Kari Oca²⁹ yang dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya Earth Summit di Rio de Janeiro, dalam deklarasi itu mereka menyatakan :

We, the Indigenous peoples, maintain our inherent rights to self-determination. We have always had the right to decide our own forms of government, to use our own laws, to raise and educate our children, to our own cultural identity without interference. We continue to maintain our rights as peoples despite centuries of deprivation, assimilation and genocide. We maintain our inalienable rights to our lands and territories, to all our resources -- above and below -- and to our waters. We assert our ongoing responsibility to pass these onto the future generations.

We cannot be removed from our lands. We, the Indigenous peoples are, connected by the circle of life to our lands and environments. We, the Indigenous peoples, walk to the future in the footprints of our ancestors.

Piagam Bumi ini mendeklarasikan beberapa isu penting bagi masyarakat adat, termasuk :1) hak asasi manusia dan hukum internasional; 2) tanah-tanah dan wilayah; 3) keanekaragaman hayati dan konservasinya; 4) pembangunan dan strategi; 5) budaya, ilmu pengetahuan dan kekayaan intelektual. Bagi masyarakat adat konservasi keanekaragaman hayati

⁶ Andri Gunawan Wibisana, “Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 1 (2017): 54, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503>.

bukan sesuatu yang baru, bahkan hal itu merupakan bagian dari budaya, dan praktik spiritual mereka. Dari deklarasi tersebut nampak tuntutan atas perlindungan dan pengakuan hak-hak mereka tidak hanya sebatas perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan keanekaragaman saja, tetapi juga perlindungan yang lain seperti hak menentukan sendiri, mengatur sendiri, hak atas penggunaan tanah, dan sumber daya, serta lingkungan.

Untuk melihat bagaimana hak-hak itu diatur maka tidak hanya Konvensi Kehati dan Agenda 21 saja yang perlu dilihat sebagai rujukan tetapi juga konvensi dan dokumen hukum internasional lainnya. Secara khusus Agenda 21 mendorong pemerintah negara-negara dalam upaya memperkuat peran serta masyarakat adat. Manakala masyarakat adat membutuhkan penguasaan yang lebih baik atas teritorial mereka; masyarakat adat membutuhkan pengelolaan sendiri atas sumber daya mereka; serta meminta partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka dimana termasuk dalam cangkupan ini adalah pelibatan di wilayah yang dilindungi, pemerintah didorong untuk :

1. Menimbang ratifikasi dan pelaksanaan konvensi-konvensi internasional yang sudah ada berkenaan dengan masyarakat adat dan komunitas mereka serta memberikan dukungan terhadap pengadopsian sebuah deklarasi hak-hak masyarakat adat oleh Majelis Umum PBB; dan
2. Membuat atau memperkuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan, dan atau instrumen hukum yang dapat melindungi pengetahuan asli dan kepemilikan atas dasar adat dan hak untuk menjaga keberlangsungan adat kebiasaan dan sistem serta praktek administrasi.

Pada saat Agenda 21 dan Konvensi Kehati dihasilkan, sudah terdapat konvensi mengenai masyarakat adat yaitu Konvensi ILO 169, dan konvensi-konvensi lainnya dalam rezim HAM. Selain itu WGIP sedang menyusun draft deklarasi hak-hak masyarakat adat.

Dengan demikian untuk melihat bagaimana hak-hak yang dituntut oleh masyarakat adat terutama yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati, perlu juga memperhatikan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (Deklarasi MA), Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Asli dan Suku di Negara-Negara Merdeka 1989 (ILO 169), serta dokumen-dokumen hukum internasional lain, terutama dokumen-dokumen utama hak asasi manusia, seperti Piagam PBB, Kovenan Hak-Hak Sosial Politik (International Covenant on Social and Political Rights/ICCPR), dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ ICESCR).

B. Perlindungan Hak Menentukan Nasib Sendiri Masyarakat Adat

Pengakuan terhadap hak menentukan nasib sendiri masyarakat adat dapat dilihat di sejumlah pembukaan Deklarasi MA paragraf 16 dan 17 menyatakan :

” Mengakui bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dengan Deklarasi Vienna dan Program tindakan, meneguhkan kepentingan fundamental dari hak untuk menentukan nasib sendiri dari sekalian manusia, yang dengan itu dapat secara bebas menentukan status politik mereka dan dengan bebas memacu pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Dengan mengingat bahwa tak ada satupun dalam Deklarasi ini dapat digunakan untuk menyangkal manusia siapapun dari hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri yang dipraktikkan sesuai dengan hukum internasional.

Adapun pengaturan hak menentukan nasib sendiri masyarakat adat tercantum dalam batang tubuh dari Deklarasi MA, yaitu pada pasal 3 yang menyatakan :

“Masyarakat adat berhak untuk menentukan nasib sendiri. Atas berkat itu, mereka berhak untuk menentukan status politik mereka dan secara bebas memacu pengembangan ekonomi,

sosial dan budaya mereka.” Ketentuan mengenai hak menentukan nasib sendiri masyarakat adat ini menjadi salah satu perdebatan panjang yang membuat pembahasan deklarasi ini berlarut-larut. Hal ini dikarenakan penafsiran konservatif dua bentuk hak menentukan nasib sendiri, yaitu hak eksternal dan internal. Di mana dalam bentuk hak eksternal diartikan sebagai hak dari suatu bangsa untuk mendirikan sendiri suatu negara yang merdeka. Sedangkan hak internal diartikan sebagai hak suatu bangsa untuk berpemerintahan sendiri (self-governing). Kekhawatiran negara-negara yang memiliki masalah domestik dengan tuntutan merdeka sebagian elemen bangsanya, tarik menarik dengan kepentingan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan atas hak menentukan nasib sendiri mereka. Ini yang mewarnai perdebatan hampir tiga dekade sejak dihasilkannya deklarasi masyarakat adat oleh NGO masyarakat adat di tahun 1977 yang menjadi bahan dari draft Deklarasi MA, pengesahan draft Deklarasi MA di tahun 1994, hingga diadopsinya oleh Majelis Umum PBB September 2007.

Sebelum adanya pengakuan dan pengaturan hak menentukan nasib sendiri masyarakat adat dalam Deklarasi MA, Konvensi ILO 169 sudah lebih dahulu menekankan pada bentuk hak memerintah sendiri. Konvensi ILO 169 menghindari dan tidak mengatur mengenai hak menentukan nasib sendiri (self-determination) Pasal 1 ayat 3 Konvensi menyatakan “The use of the term “peoples” in this Convention shall not be construed as having any implications as regards the rights which may attach to the term under international law.” Dalam ILO Convention on Indigenous and tribal Peoples 1989 (No.169) : A Manual terhadap pasal ini dijelaskan bahwa ILO mencoba untuk konsisten dengan mandatnya di bidang sosial dan ekonomi.³⁰ Oleh karena itu, tidak menjadi kompetensi ILO untuk menafsirkan segi politik konsep hak menentukan nasib sendiri. Meski demikian, dengan model pengaturan seperti ini, ILO senantiasa membuka penafsiran disesuaikan dengan perkembangan pengaturan mengenai hak menentukan nasib sendiri oleh dokumen-dokumen hukum internasional lain dari masa setelah Konvensi ini dihasilkan. Apa yang diatur dan dilindungi dalam Konvensi ILO 169 adalah self-management serta hak masyarakat asli dan suku untuk menentukan prioritas mereka sendiri.³¹ Selain Deklarasi MA dan Konvensi ILO 169, penekanan bentuk hak menentukan nasib sendiri pada bentuk self-governing dan aspek ongoing tercantum dalam Draft American Declaration on The rights of Indigenous Peoples,³²(DADIP). Pasal III dan IV DADIP menyatakan :

Article III Within the States, the right to self-determination of the indigenous peoples is recognized, pursuant to which they can define their forms of organization and promote their economic, social, and cultural development.

Article IV Nothing in this Declaration shall be construed so as to authorize or foster any action aimed at breaking up or diminishing, fully or in part, the territorial integrity, sovereignty, and political independence of the States, or other principles contained in the Charter of the Organization of American States.

C. Tantangan atas Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Bidang Keanekaragaman Hayati

Meski hak masyarakat adat di bidang keanekaragaman hayati mendapatkan perlindungan dalam sejumlah dokumen hukum internasional seperti Konvensi Kehati, Konvensi ILO 169, Agenda 21, Deklarasi MA dan lainnya, bukan berarti hak tersebut telah sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat adat. Ada beberapa tantangan yang mereka hadapi dalam upaya mengeksekusi perlindungan hak mereka. Tantangan itu berupa kelemahan pengaturan hak-hak mereka, dan rezim perdagangan bebas dalam hal ini TRIPs yang kerap bertentangan dan menegasikan hak-hak mereka yang dilindungi dalam rezim Konvensi Kehati.

- a) Kelemahan Pengaturan Hak-Hak Keanekaragaman Hayati.
Konvensi ILO Nomor 169 menetapkan kerangka dasar untuk perlindungan bangsa pribumi dan masyarakat adat di bawah hukum internasional. Konvensi ini menjadi

acuan banyak organisasi internasional, seperti Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme, UNDP) dan Bank Dunia (The World Bank), bahkan Agenda 21, Konvensi Kehati, Delarasi MA dan DADIP juga menjadikan Konvensi ILO 169 sebagai salah satu dasar acuan selain kajian-kajian yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Masyarakat Adat dalam kerangka PBB. Meskipun Konvensi ILO 169 menjadi acuan masih ada kelemahan pada pengaturannya. Konvensi memberikan kebebasan bagi negara yang meratifikasi untuk menentukan sendiri tindakan-tindakan yang harus diambil dan membuat standar internasional minimal, yang tidak bertentangan dengan Konvensi ILO lainnya. Banyak ketentuan-ketentuan dalam Konvensi menggunakan istilah “yang layak”, “sebagaimana dibutuhkan”, “jika dapat dilaksanakan”, atau “sedapat mungkin”. Istilah-istilah ini memberikan fleksibilitas. Namun istilah tersebut juga dapat memberikan efek membatasi atau membuka ruang yang kabur bagi negara untuk melaksanakan kewajiban sesuai konvensi yang telah diratifikasi. Ditambah lagi keberlakuan Konvensi ILO 169 hanya terhadap negara-negara anggota yang meratifikasi, yang hingga saat ini baru mencapai 20 negara.³⁸ Kelemahan yang serupa juga ditemukan pada Konvensi Kehati. Ini bisa dilihat pada pasal 8(j) yang mengakui pengetahuan tradisional dan inovasi-inovasi masyarakat adat.

- b) Pengaturan Mengenai Masyarakat Adat Sebagai Hukum Kebiasaan Internasional. Setelah melalui perdebatan yang panjang antara para sarjana hukum internasional kontemporer, kini terdapat suatu bentuk konsensus mengenai eksistensi suatu hukum kebiasaan internasional berkaitan dengan permasalahan masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat melalui pelbagai jalur yuridis. Hampir pada seluruh sumber-sumber hukum internasional yang utama sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 ayat (1) dari Statuta Mahkamah Internasional, permasalahan masyarakat adat diatur.

Sebut saja dalam penelitian ini sejumlah perjanjian internasional yang mengikat para pihak seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan Konvensi ILO 169 mengatur mengenai masyarakat adat, dan telah diuraikan pada sejumlah bagian dalam penelitian ini. Sejumlah dokumen yang tidak mengikat namun memiliki signifikansi dalam upaya mewujudkan norma yang menguat seperti Deklarasi MA dan DADIP juga menjadi bukti. Belum lagi dengan sejumlah praktik-praktik oleh negara-negara mengenai perlindungan masyarakat adat di wilayahnya dan perjuangan NGO masyarakat adat dan aktivis HAM dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat baik secara internasional maupun secara nasional di masing-masing Negara untuk memberi tekanan diakomodasinya hak-hak mereka oleh pemerintah setempat. Keseluruhannya menunjukkan masyarakat internasional mengarah pada tingkat kepatuhan tertentu mengenai isu masyarakat adat setidaknya pada level internasional.

Evolusi suatu rezim hukum mengenai masyarakat adat menuju hukum kebiasaan internasional juga dapat ditelusuri dari pemaparan para sarjana berkenaan dengan hal ini. Pandangan para sarjana memiliki dua peranan utama dalam hukum internasional. Pertama, sebagaimana perjanjian dan praktik negara-negara yang menjadi kebiasaan, pandangan para sarjana terkemuka dan berpengaruh merupakan sumber hukum internasional. Kedua, pandangan para sarjana ini membantu dalam menginterpretasikan sumber-sumber hukum internasional lainnya.

Komentar para sarjana mengenai isu masyarakat adat mulai marak sejak PBB membentuk UNWGIP di tahun 1982. PBB kemudian mengumumkan tahun 1993 sebagai tahun internasional masyarakat adat, yang mana pada tahun yang sama

UNWGIP menyelesaikan draft deklarasi hak-hak masyarakat adat. Sepanjang pembahasan, para sarjana baik yang tergabung dalam UNWGIP, maupun yang berada di luar kerap membahas mengenai draft tersebut; implikasinya terhadap masyarakat internasional dan hukum internasional; serta kaitannya dengan sejumlah dokumen internasional terutama Konvensi ILO 169 yang pada waktu itu merupakan satu-satunya perjanjian internasional yang mengatur secara spesifik hak-hak masyarakat adat.

IV.PENUTUP

Perlindungan terhadap hak keaneekaragaman hayati masyarakat adat dalam hukum internasional dilakukan dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap bangunan hak-hak seperti hak menentukan nasib sendiri, hak atas teritorial dan sumber daya alam, dan hak atas pengetahuan tradisional. Ketiga bangunan hak ini diatur dalam sejumlah dokumen hukum internasional seperti Konvensi Keaneekaragaman Hayati, Agenda 2, Deklarasi PBB mengenai Hak- Hak Masyarakat Adat, Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Asli dan Suku di Negara-Negara Merdeka, Draft Deklarasi Inter-Amerika tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan didukung oleh praktek-praktek negara-negara baik anggota maupun non-anggota dari dokumen-dokumen hukum internasional tersebut. Hampir pada seluruh sumber-sumber hukum internasional yang disebutkan dalam pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional: perjanjian internasional; Hukum Kebiasaan Internasional; Prinsip-prinsip umum hukum; dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli, pengaturan mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat secara umum muncul. Maraknya dinamika pengaturan mengenai hak-hak masyarakat adat dalam hukum internasional secara umum mulai mengarah pada terbentuknya hukum kebiasaan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- arifin, Mifta. “Membangun Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Asra. “Corporate Rescue : Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 04 (2015): 513–37.
- Dulkiah, Mohammad. *Sistem Sosial Di Indonesia*. Bandung, Jawa Barat: LP2M UIN SGD, 2020.
- Hasriyanti, and Erman Syarif. *GEOGRAFI SUMBER DAYA, IMPLIKASI, PENDEKATAN DAN PENGELOLAAN*. Purbalinga: CV Eureka Media Aksara, 2016.
- Rahmawati, Rita, and Dian E Idris Gentini. “Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi, Konflik Dan Dinamika Sosio-Ekologis.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2, no. 2 (2008): 151–90. <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i2.5886>.
- Wibisana, Andri Gunawan. “Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 1 (2017): 54. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503>.
- Zuhir, Mada Apriandi. “Rethinking Legality of State Responsibility on Climate Change in International Law Perspectives.” *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.2.801>.